



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Bin Amir Alias Anto
2. Tempat lahir : Sorek II
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/3 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balak Km 3 Kec. Pangkalan Kuras,
Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/2018/Res Narkoba pada tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tahap I sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tahap II sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, SH. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2018/PN PLW tertanggal 20 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW tertanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW tertanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO Bin AMIR Alias ANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika jenis shabu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat 0,15 gram
 - 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa nopolDirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HARIANTO Bin AMIR Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di jalan Balak km 02 kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di sekitar jalan Balak kecamatan Pangkalan Kuras di duga sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, berdasarkan informasi tersebut saksi Adri Surya Rahmat, dan Adrian Yunanda (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Pelalwan) lalu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura menjadi pembeli dan berjanji berjumpa di jalan Balak km 02 di dekat kuburan, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi, lalu saksi Adrian Yunanda mendatangi terdakwa dan mengatakan "saya yang mau belanja yang 500" dan dijawab terdakwa "iya lah" lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi-saksi memanggil saksi Ridho Febriadi (anggota masyarakat) yang kebetulan lewat di jalan tersebut untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dibuka bungkus kertas timah rokok yang berada di tanah yang berisi 1 paket/bungkus plastik bening klep merah di duga narkoba jenis shabu,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya shabu tersebut terdakwa peroleh dari Bacok (DPO) di kebun karet karena ada yang memesan shabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke kebun karet karena menurut terdakwa Bacok berada di kebun karet, namun saksi-saksi tidak berhasil menemukan Bacok, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 48/10338.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE tertanggal 31 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket di duga narkoba shabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,23 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,23 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. :6533 /NNF/2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 7 Juni 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram di duga mengandung narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW



KEDUA :

Bahwa terdakwa HARIANTO Bin AMIR Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di jalan Balak km 02 kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di sekitar jalan Balak kecamatan Pangkalan Kuras di duga sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, berdasarkan informasi tersebut saksi Adri Surya Rahmat, dan Adrian Yunanda (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Pelalwan) lalu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura menjadi pembeli dan berjanji berjumpa di jalan Balak km 02 di dekat kuburan, tidak lama kemudian datang terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nomor polisi, lalu saksi Adrian Yunanda mendatangi terdakwa dan mengatakan "saya yang mau belanja yang 500" dan dijawab terdakwa "iya lah" lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi-saksi memanggil saksi Ridho Febriadi (anggota masyarakat) yang kebetulan lewat di jalan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dibuka bungkus kertas timah rokok yang berada di tanah yang berisi 1 paket/bungkus plastik bening klep merah di duga narkoba jenis shabu,

Bahwa sebelumnya shabu tersebut terdakwa peroleh dari Bacok (DPO) di kebun karet karena ada yang memesan shabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke kebun karet karena menurut terdakwa Bacok berada di kebun karet, namun saksi-saksi tidak berhasil menemukan Bacok, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.

Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 48/10338.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE tertanggal 31 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket di duga narkoba shabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,23 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,23 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. :6533 /NNF/2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 7 Juni 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram di duga mengandung narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adri Surya Rahmat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi Adrian Yunanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib di jalan Balak km 02 kecamatan Pangkalan Kuras`kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Adrian Yunanda mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Balak kecamatan pangkalan Kuras sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Adrian melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Pendi memesan shabu kepada terdakwa dan berjanji jumpa di jalan Balak km 02 di dekat kuburan ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa datang dengan mengenderai satu unit SPM honda supra tanpa nomor polisi, lalu saksi Adrian mendatangi terdakwa dan mengatakan saya yang mau belanja yang 500 dan di jawab terdakwa iyalah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 bungkus kertas timah rokok, dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Adrian memanggil anggota masyarakat yang kebetulan lewat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeldehan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ;
- Bahwa kemudian dibuka bungkus kertas timah rokok yang diserahkan terdakwa yang terjatuh ditang yang berisi satu paket / bungkus plastik bening klep merah berisi shabu ;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Bacok (DPO) di kebun karet, selanjutnya saksi bersama Adrian membawa terdakwa ke kebun karet tempat Bacok menyerahkan shabu tersebut, namun saksi dan rekan saksi tidak berhasil menemukan Bacok (DPO) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adrian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Adrian Yunanda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi Adri Surya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib di jalan Balak km 02 kecamatan Pangkalan Kuras`kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Adri Surya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Balak kecamatan pangkalan Kuras sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Adri Surya melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Pendi memesan shabu kepada terdakwa dan berjanji jumpa di jalan Balak km 02 di dekat kuburan ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa datang dengan mengenderai satu unit SPM honda supra tanpa nomor polisi, lalu saksi Adrian mendatangi terdakwa dan mengatakan saya yang mau belanja yang 500 dan di jawab terdakwa iyalah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 bungkus kertas timah rokok, dan saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Adri Surya memanggil anggota masyarakat yang kebetulan lewat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeldehan tersebut ditemukan 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuka bungkus kertas timah rokok yang diserahkan terdakwa yang terjatuh ditengah yang berisi satu paket / bungkus plastik bening klep merah berisi shabu ;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Bacok (DPO) di kebun karet, selanjutnya saksi bersama Adri Surya membawa terdakwa ke kebun karet tempat Bacok menyerahkan shabu tersebut, namun saksi dan rekan saksi tidak berhasil menemukan Bacok (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adri Surya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sedang bersama Bacok di kebun karet di Sorek, kemudian Sdr. Pendi menghubungi terdakwa untuk memesan paket shabu Rp.500.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada Bacok ada yang mau belanja paket Rp. 500.000,- lalu Bacok memberikan 1 paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa balut dengan kertas timah rokok ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa pergi mengantar paket shabu pesanan Pendi, kemudian Pendi menghubungi terdakwa dan terdakwa meyuruh Pendi ke jalan Balak km 02 dekat kuburan ;
- Bahwa setiba di jalan Balak km 2 dekat kuburan terdakwa melihat ada dua orang lalu salah seorang mendatangi terdakwa dan mengatakan "saya yang mau belanja 500 dari Pendi tadi, dan terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa memberikan 1 paket shabu dibungkus palstik bening klep merah dibalut kertas timah rokok dan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan satu unit hand phone samsung lipat warna putih, satu buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa. kemudian dibuka kertas timah rokok yang berisikan satu paket shabu ;

- Bahwa uang penjualan shabu belum diterima oleh terdakwa dan uang yang dijadikan barang bukti tersebut adalah uang milik terdakwa bukan uang penjualan shabu ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari mengantarkan shabu yang diperoleh dari Bacok tersebut adalah terdakwa dapat memakai shabu gratis dari Bacok ;
- Bahwa petugas kemudian menanyakan dari mana terdakwa memperoleh shabu tersebut dan terdakwa mengatakan dari Bacok, selanjutnya terdakwa dibawa untuk mencari Bacok namun tidak berhasil menemukan Bacok, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa narkotika jenis shabu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat 0,15 gram
- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- uang tunai sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wib di jalan Balak km 02 kecamatan Pangkalan Kuras`kabupaten Pelalawan terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Pendi menghubungi terdakwa untuk memesan paket shabu Rp 500.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada Bacok ada yang mau belanja paket Rp. 500.000,- lalu Bacok memberikan 1 paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa balut dengan kertas timah rokok ;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa pergi mengantar paket shabu pesanan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi, kemudian Pendi menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh

Pendi ke jalan Balak km 02 dekat kuburan ;

- Bahwa benar setiba di jalan Balak km 2 dekat kuburan terdakwa melihat ada dua orang lalu salah seorang mendatangi terdakwa dan mengatakan "saya yang mau belanja 500 dari Pendi tadi, dan terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa memberikan 1 paket shabu dibungkus palstik bening klep merah dibalut kertas timah rokok dan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan satu unit hand phone samsung lipat warna putih, satu buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa. kemudian dibuka kertas timah rokok yang berisikan satu paket shabu ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dompet warna coklat yang telah disita dari Terdakwa bukan uang hasil penjualan Narkotika melainkan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 48/10338.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE tertanggal 31 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket di duga narkotika shabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,23 gram dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti narkotika jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,23 gram dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram.
- Bahwa benar berdasarkan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. :6533 /NNF/2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 7 Juni 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram di duga mengandung narkotika. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti adalah positif mengandung

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I

Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Harianto Bin Amir Alias Anto yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar ;

Dari uraian di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensi laboratotium setelah mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang diberi kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani bukan seorang peneliti sehingga penguasaan Narkotika pada diri Terdakwa tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dari uraian di atas maka unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, dan terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wib di jalan Balak km 02 kecamatan Pangkalan Kuras`kabupaten Pelalawan terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Pendi menghubungi terdakwa untuk memesan paket shabu Rp 500.000,-, lalu terdakwa mengatakan kepada Bacok ada yang mau belanja paket Rp. 500.000,- lalu Bacok memberikan 1 paket shabu kepada terdakwa lalu terdakwa balut dengan kertas timah rokok ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda milik terdakwa pergi mengantar paket shabu pesanan Pendi, kemudian Pendi menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh Pendi ke jalan Balak km 02 dekat kuburan ;

Menimbang, bahwa setiba di jalan Balak km 2 dekat kuburan terdakwa melihat ada dua orang lalu salah seorang mendatangi terdakwa dan mengatakan "saya yang mau belanja 500 dari Pendi tadi, dan terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa memberikan 1 paket shabu dibungkus palstik bening klep merah dibalut kertas timah rokok dan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah dan ditemukan satu unit hand phone samsung lipat warna putih, satu buah dompet yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa. kemudian dibuka kertas timah rokok yang berisikan satu paket shabu ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 48/10338.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE tertanggal 31 Mei 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket di duga narkoba shabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,23 gram dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti narkoba jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,23 gram dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. :6533 /NNF/2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 7 Juni 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram di duga mengandung narkoba. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;Dari uraian di atas maka unsur **"menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sisa narkoba jenis shabu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat 0,15 gram merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa nopol merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariato Bin Amir Alias Anto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa narkotika jenis shabu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat 0,15 gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- uang tunai sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Di kembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa nopol
- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami Melinda Aritonang.S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Syafrida, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang.S.H.

Ria Ayu Rosalin , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)